

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegak hukum tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh asing di wilayah perairan Indonesia adalah sebagai berikut Undang-Undang Perikanan telah merumuskan banyak hal baik mengenai pencegahan, pengawasan, pemberdayaan dan penindakan terhadap pelaku sektor perikanan baik nelayan nasional maupun nelayan asing. Begitu juga dan jenis alat tangkapnya yaitu nelayan tradisional sampai nelayan modern. Penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* oleh nelayan asing di wilayah perairan Indonesia dapat dijatuhi pasal 93 ayat (2) dan pasal 94 (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Apabila dilakukan penangkapan ikan dengan penggunaan alat penangkapan ikan jenis trawl maka dapat dijatuhi pasal 85 dikarenakan hal tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar.

2. Mengenai Efektivitas pengakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* oleh nelayan asing yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 sebagai hukum atau undang-undang karna sudah ada yang mengaturnya, lalu terdapat penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum seperti aparat penegak hukum, dan terdapat sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Data produksi Perikanan tangkap 2015-2019 dalam hal ini akibat dari penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dapat dirasakan manfaatnya, dari data 2015 menyebutkan produksi perikanan tangkap sebanyak 6,3 juta, lalu pada tahun 2019 produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sampai dengan 7 juta. Sehingga hal tersebut dapat dirasakan langsung oleh nelayan lokal, Dengan data tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa efektifitas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan begitu efektif dikarenakan satu lain hal terdapat dampak positif yang sama sesuai dengan data Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## B. SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan pembahasan dari permasalahan tersebut adalah :

1. Dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* oleh nelayan asing yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia harus adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

karena sanksi yang ada didalam Undang-Undang Perikanan tersebut kurang tegas dan sebaiknya dalam peraturan penegakan hukum *illegal fishing* pemerintah atau instansi yang berwenang harus lebih mampu mengawasi territorial wilayah perairan Indonesia terkait dengan Undang-Undang Perikanan

2. Sebaiknya dalam rangka melindungi wilayah perairan Indonesia dari tindak pidana *illegal fishing* oleh nelayan asing harus memenuhi dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai dalam penegakannya, misalnya jumlah personel yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga, dukungan suplai BBM untuk operasional yang cukup, sehingga pengawas perikanan mampu menjangkau seluruh wilayah perairan Indonesia dengan hal tersebut maka undang-undang perikanan dapat berjalan dengan efektif..